



Kecamatan Bayang

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Surat Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Ahli Waris beserta Saksi 2. Foto Copy KK Ahli Waris 3. Foto Copy Akta kematian pewaris legalisir 4. Akta kematian Ahli waris legalisir (apabila ahli waris meninggal dunia) 5. Surat Keterangan Warisan ditandatangani Saksi (diatas Materai) diketahui Wali Nagari 6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Bangunan diketahui Wali Nagari 7. Foto Copy Sertifikat Tanah
2. Foto Copy KK Ahli Waris
3. Foto Copy Akta kematian pewaris legalisir
4. Akta kematian Ahli waris legalisir (apabila ahli waris meninggal dunia)
5. Surat Keterangan Warisan ditandatangani Saksi (diatas Materai) diketahui Wali Nagari
6. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah/Bangunan diketahui Wali Nagari
7. Foto Copy Sertifikat Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan.
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya).
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
4. Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian

Biaya / Tarif



Kecamatan Bayang

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcamat@gmail.com
5. Kotak Saran